



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sri Rahayu N binti Sutiyo, NIK 7324105001960001, tempat dan tanggal lahir Samimulyo, 10 Januari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ujung Pandang, RT 008 RW 002, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Namun saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Manunggal, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 464/543/DSM, tertanggal 03 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Hari Irawan bin Sutarno, NIK 9104013003840001, tempat dan tanggal lahir Nabire, 30 Maret 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.MII tanggal 26 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah siri pada bulan September 2017, namun tidak tercatat di KUA dan buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak diterbitkan dikarenakan Akta Cerai Tergugat belum terbit;
2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 9104011022024025, tertanggal 16 Februari 2024;
3. Bahwa setelah menikah, tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama dikarenakan Tergugat bekerja diluar daerah dan biasanya pulang paling lama 1 minggu dalam 1 bulan, dan kini usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai selama 7 tahun telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - **Azriana Putri Irawan**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Nabire, 21 Februari 2019, (NIK: **7324096102190001**), Tidak Sekolah (dalam asuhan Penggugat);
 - **Azriani Putri Irawan**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Nabire, 21 Februari 2019, (NIK: **7324096102190002**), Pendidikan TK (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan istrinya;
 - Bahwa mantan istri Tergugat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan akibat dari kejadian tersebut, Tergugat lebih mempercayai mantan istri dan keluarganya dibandingkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik dan secara verbal kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat langsung berpisah rumah pada tanggal 02 Agustus 2024, dan sampai saat ini berlangsung

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu namun masih sering berkomunikasi masalah anak. Selain itu dalam hal ini Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat namun masih memberikan nafkah terhadap anak-anaknya;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hari Irawan bin Sutarno**) terhadap Penggugat (**Sri Rahayu N binti Sutiyo**);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Kemudian Hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh Hakim, Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, terlebih lagi maksud dan tujuan Penggugat mencabut adalah karena akan berdamai dengan Tergugat, sehingga Hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.MII;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Rajiman, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Jamaluddin, S, S.E.I.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rajiman, S.H.I., M.H.
Panitera,

ttd

Jamaluddin, S, S.E.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	124.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP cabut	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 294.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.MII